



LAPORAN 2024

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(P P I D)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, dengan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya sehingga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik ini meliputi keseluruhan rangkaian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Laporan ini menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan ini kami susun. Semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat padanya umumnya dan khususnya bagi Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan informasi publik ke depannya.

Painan, Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Selaku PPID Utama



WENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760407 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii

BAGIAN I	
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1

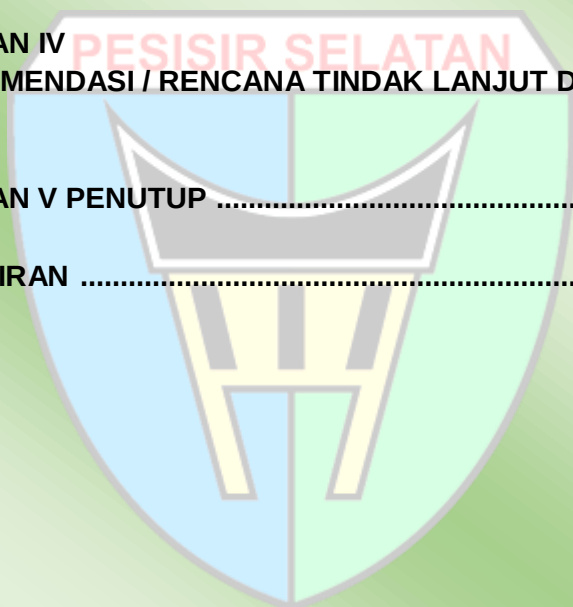
BAGIAN II	
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	13

BAGIAN III	
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	55

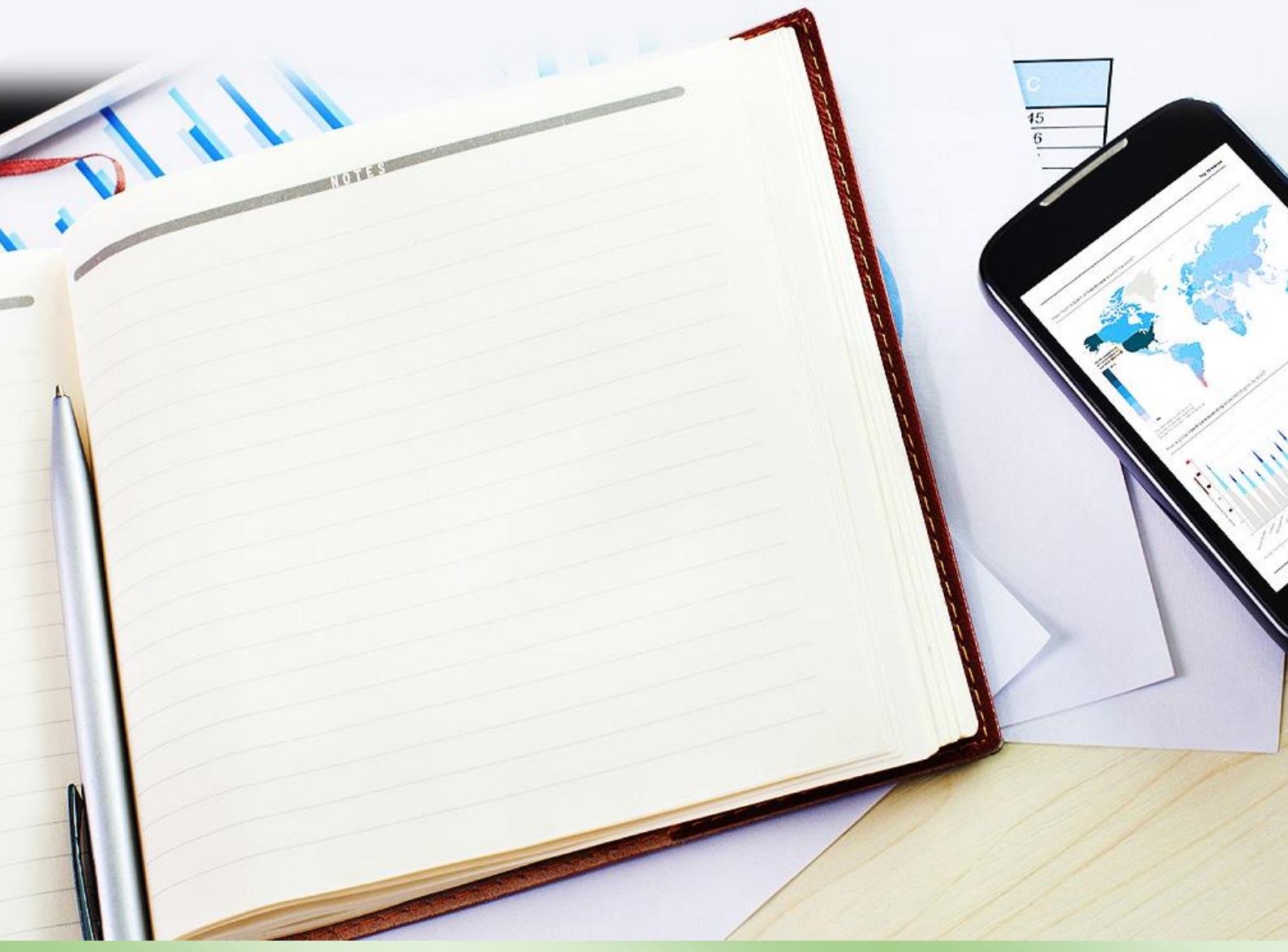
BAGIAN IV	
REKOMENDASI / RENCANA TINDAK LANJUT DAN PRESTASI	56

BAGIAN V PENUTUP	57
------------------------	----

LAMPIRAN	58
----------------	----



Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik



A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan masyarakat akan informasi melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP). Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengotimalkan pengawasana publik terhadap penyelenggaraan negara.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten/Kota guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pemda Kabupaten Pesisir Selatan terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data

dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kabupaten Pesisir Selatan maupun aplikasi mobile PPID berbasis android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

A. REGULASI ATAU KEBIJAKAN

Sebagai pedoman bagi PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta pedoman bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 33 Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara garis besar menjelaskan mengenai kelembagaan PPID, jenis informasi publik, alur mekanisme pelayanan informasi publik, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI DAN MISI PPID KAB. PESIR SELATAN

Visi :

“ Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju Kabupaten Pesisir Selatan Maju”

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yaitu sebagai berikut :

No.	Peraturan	Tentang	Tahun
1.	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	2018
2	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/281/Kpts/BPT-PS/2019	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik	2019
3	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/403/Kpts/BPT-PS/2020	Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	2020
4	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/89/Kpts/BPT-PS/2024	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	2024

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/89/Kpts/BPT-PS/2024, PPID Kabupaten Pesisir Selatan dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan serta bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama. PPID mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. PPID Pelaksana Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada :

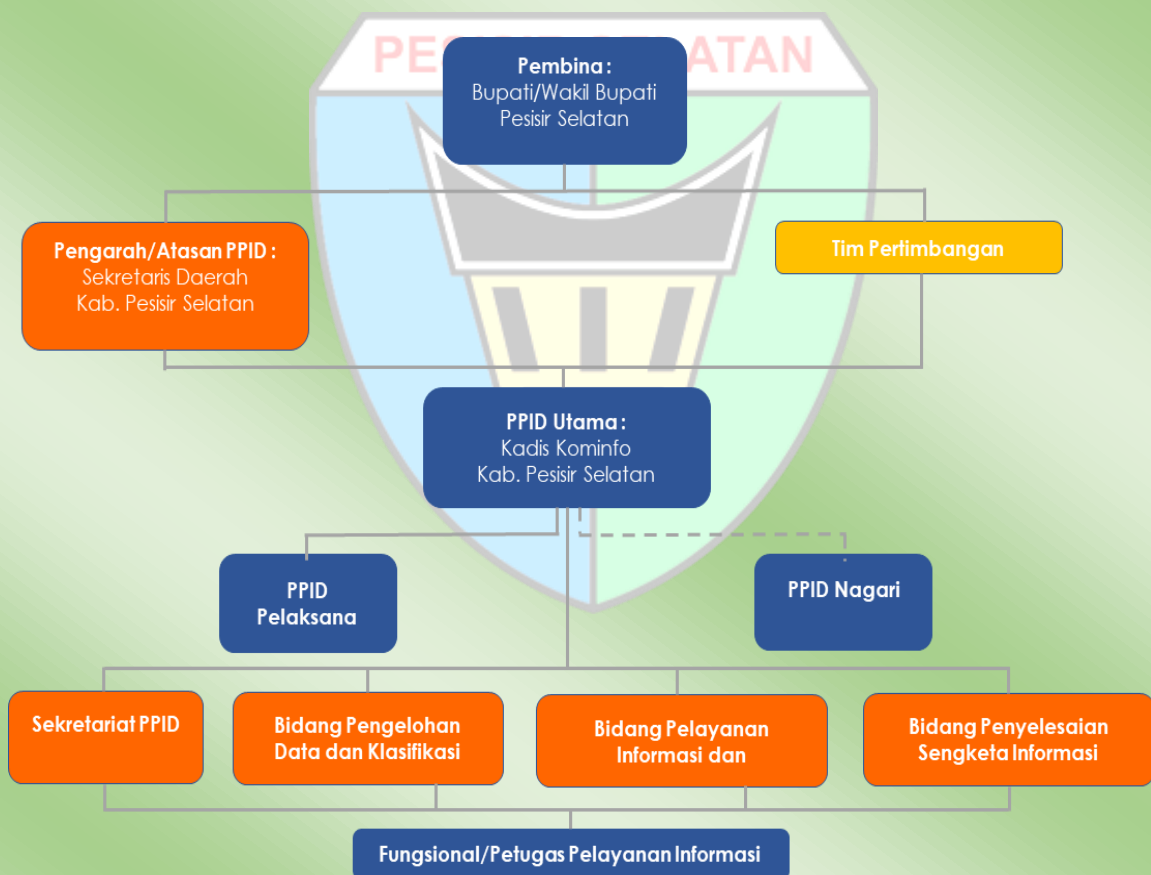
- 1. Inspektorat, Badan, Dinas, Satpol PP, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari melekat pada Sekretaris;
- 2. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD melekat pada Kepala Bagian;

3. RSUD melekat pada Kepala Bagian Umum.

PPID Pelaksana Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian, Seksi yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi, arsip dan pelayanan informasi. Penetapan Struktur Organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Untuk lebih memahami struktur PPID pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada Struktur Organisasi di bawah ini:

Struktur PPID Kabupaten Pesisir Selatan (Ditetapkan dengan SK Kepala Organisasi Perangkat Daerah)



PPID Utama dan PPID Pelaksana mempunyai wewenang untuk mengelola serta melayani informasi publik secara mandiri. PPID utama dan PPID pelaksana tetap saling melakukan koordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik seperti proses layanan informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), Uji konsekuensi

menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). PPID Pelaksana juga mempunyai tugas untuk melaporkan kepada atasan PPID Pelaksana serta kepada PPID Utama.

C. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PESIR SELATAN



maklumat pelayanan informasi publik

pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid)
kab. pesisir selatan siap memberikan pelayanan
informasi publik dan berkomitmen untuk :

1

memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas
sesuai amanah undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik serta mendukung terwujudnya
masyarakat kabupaten pesisir selatan yang informatif

2

menyediakan dan memberikan layanan informasi publik
yang cepat, tepat, mudah, akurat dan tidak menyediakan
serta dengan cara sederhana

3

menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik
dengan sistem elektronik / nonelektronik dan fasilitas
pelayanan informasi publik yang nyaman

4

tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
memberikan layanan informasi publik

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik



A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik berbagai media yaitu website dan papan pengumuman. Papan pengumuman dalam bentuk klasikal maupun digital telah disediakan di beberapa titik lokasi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga menggunakan media cetak, seperti surat kabar, media elektronik seperti radio dan televisi lokal, serta media luar ruang dalam bentuk baliho/spanduk. Sedangkan untuk memenuhi Layanan Informasi Publik yang datang langsung, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyediakan ruang layanan informasi publik yang representatif dan nyaman dengan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat serta menyediakan fasilitas yang memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di ruang pusat layanan informasi publik yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Painan.

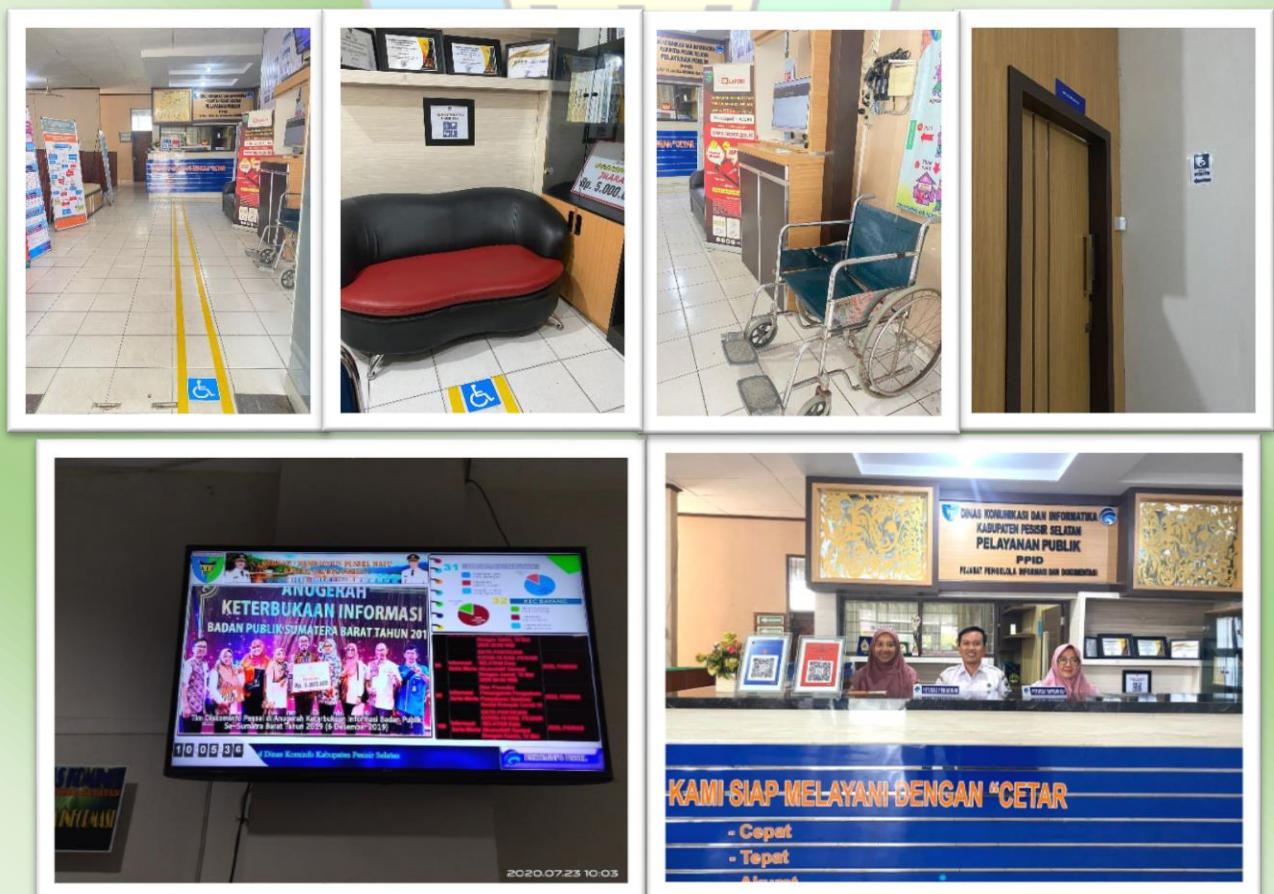
Sarana dan prasarana yang ada di Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan hingga akhir Tahun 2023, sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Meja Pelayanan	1 set	Baik
2.	Kursi Tamu	1 set	Baik
3.	Kursi Ruang Ibu Menyusui	1 unit	Baik
4.	<i>Personal Computer (PC)</i>	2 unit	Baik

5.	Monitor <i>Touch Screen</i>	1 unit	Baik
6.	Printer	2 unit	Baik
7.	Printer + Fax	1 unit	Baik
8.	Televisi	1 unit	Baik
9.	Lemari Arsip	2 buah	Baik
10.	Laptop	2 unit	Baik
11.	<i>Air Conditioner (AC)</i>	1 unit	Baik
12.	Kursi Tunggu	2 set	Baik
13.	Banner PPID	4 buah	Baik
14.	Ruangan Ibu Menyusui/Laktasi	1 unit	Baik
15.	Kursi Roda	1 unit	Baik

PESISIR SELATAN

Ruang Pelayanan Informasi Publik juga dilengkapi dengan alur permohonan informasi, alur keberatan, struktur PPID, jam layanan dan jenis layanan publik yang diberikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan serta sarana *free wifi* untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT.



Sarana dan Prasarana Ruang Layanan Informasi Publik PPID

Selain prasarana dan sarana diatas, di ruang layanan PPID juga tersedia dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Informasi Publik beserta dokumennya
2. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi publik
 - b. Tanda Bukti Penerimaan informasi publik
 - c. Tanda Bukti penyerahan informasi publik
 - d. Formulir Pengajuan Keberatan
3. Register Permohonan Informasi Publik

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh info kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan perdagangan dan keamanan Negara; Mengungkap keketahanan ekonomi nasional; Mengungkap kepentingan hak asasi pribadi yang bersifat pribadi dan keamanan terakir atau rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokume

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PER NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas info informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sep permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam dikuasaididokumentasikan/ belum dapat diputuskan apa informasi yang dicekualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan ini Pimpanan Badan Publik adalah (ditisi sesuai dengan sur:

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputu permintan Anda atau memberikan hanya sebagian ya dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya a wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputu informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan z Publik.

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**
Jl. Dr. M. Hatta - Panyas TEL/FAX (0769) 231 22271
Kode Pos : 25613 e-Mail : kominfo@pesirselsatkab.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
No. Pendaftaran (diisi petugas) : 4877 IKOM1000PesPPID-PSI /2024

Nama (sesuai KTP) :
Nomor induk Kependudukan (NIK) :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon / Email :
Rincian Informasi yang dibutuhkan :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Cara Memperoleh Informasi : ☐ 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
☐ 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi : ☐ 1. Mengambil Langsung
☐ 2. Kurir
☐ 3. Pos
☐ 4. Email
☐ 5. Faksimili
Painan. / /2024
Petugas Pelayanan Informasi (Pelayanan) :
Nama dan Tanda Tangan :
Pemohon :
Nama dan Tanda Tangan :
Keterangan :
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (+/-)

Formulir Permohonan Informasi Publik

2. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPID Utama membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik yaitu portal website PPID Utama, media sosial dan aplikasi berbasis android “Tali Kasi” yang dapat diakses oleh masyarakat dimana saja dan kapanpun, selain itu Dinas Kominfo juga mengembangkan Aplikasi “Salam Pessel”, yang memudahkan masyarakat di Nagari dalam melakukan layanan secara

mandiri. PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman : <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah :

- Website : <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>
- Email : ppid@pesisirselatankab.go.id
- Twitter : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
- Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
- Instagram : [ppid_kab_pesisirselatan](https://www.instagram.com/ppid_kab_pesisirselatan)
- Youtube : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

B. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mulai pengumpulan data, bahan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik hingga fasilitasi apabila terjadi sengketa informasi publik dimana keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan dibantu PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah dan PPID Nagari.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/59/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, maka pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah/Atasan PPID, dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana. Selain susunan struktur PPID yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian di bantu oleh 2 (dua) orang petugas pengelola data dan informasi serta 1 (satu) orang petugas pelayanan informasi.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID		JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina		1. Bupati Pesisir Selatan 2. Wakil Bupati Pesisir Selatan
2.	Pengarah		Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Tim Pertimbangan		1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari di Lingkup Kab. Pesisir Selatan
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	a.	Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan; 3. Kasubag Kepegawaian dan Umum.
	b.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Koordinator Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

	c.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 2. Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
	d.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana		Sekretaris pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

TUGAS DAN KEWENANGAN PPID

1. Tugas :

- a) menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d) menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2. Wewenang :

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

- d) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g) melakukan pemuthakhiran informasi dan dokumentasi;
- h) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- j) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
- l) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m) membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya sinergi internal antar pengelola informasi publik dan memudahkan koordinasi antar PPID Pelaksana dengan PPID Utama serta meningkatkan kualitas dan kuantitas terkait publikasi informasi yang disajikan, maka ditunjuk admin pada masing-masing PPID Pelaksana. Setiap Admin bertugas untuk membantu Sekretaris selaku PPID Pelaksana dalam hal mengumpulkan, menyediakan, mempublikasi dan mengupdate informasi publik.

C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Pada Tahun 2024 ini, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan anggaran sebesar

Rp.210.486.716,- (Dua ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam belas) dengan teralisasi sebesar Rp 162.677.340,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 77,29% dengan realisasi fisik 100%.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk rapat koordinasi, sosialisasi/bimbingan teknis, rapat-rapat rutin tim internal PPID Utama, Pendampingan PPID Nagari, pengumpulan bahan daftar informasi publik serta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana dan PPID Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk mendukung pelaksanaan forum/Rakor PPID dalam rangka penguatan tugas dan fungsi PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



A. PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

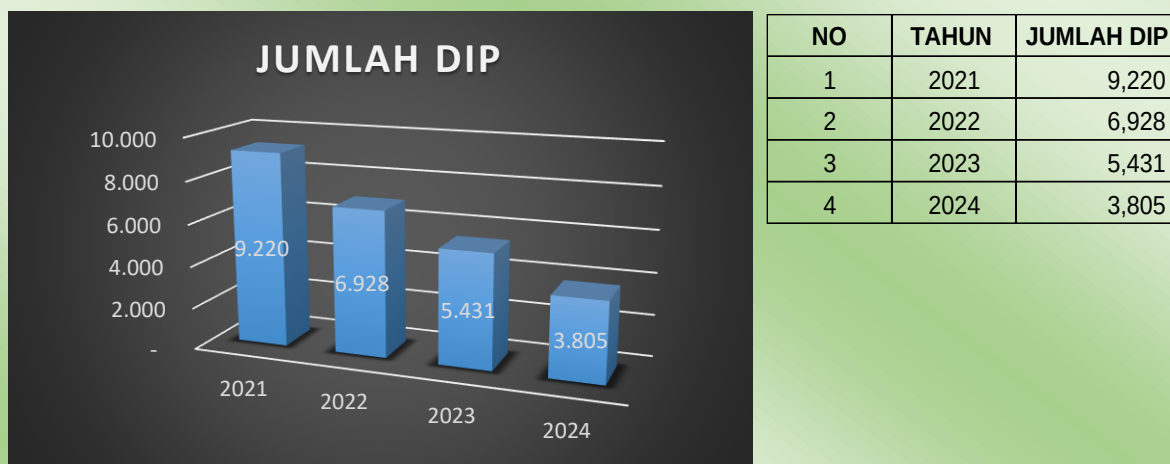
Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Kominfo melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui website PPID dan Website perangkat Daerah/Kecamatan dan Desa/Nagari.

Sehubungan dengan hal diatas, informasi tersebut harus dikelola dengan baik, terpola dan terstruktur sehingga terbentuklah dokumentasi informasi yang teratur yang memudahkan pengelola dalam memberikan pelayanan informasi publik serta sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik/masyarakat, mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta dan informasi tersedia setiap saat, disamping itu tentu ada juga informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17 UU KIP.

Dalam mengoptimalkan penyediaan dan penyebaran informasi publik, baik berupa DIP maupun Berita, maka Dinas Kominfo selaku PPID Utama menetapkan Target Minimal Publikasi DIP Dan Berita pada masing-masing website PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari. Adapun rincian jumlah target minimal DIP dan Berita yang harus dipenuhi oleh masing-masing PPID Pelaksana dan PPID Nagari adalah sebagai berikut :

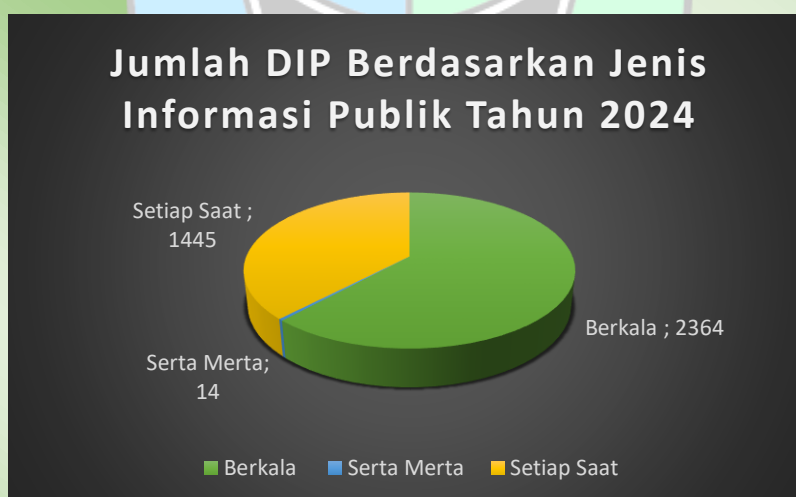
No.	BADAN PUBLIK	TARGET DIP/ TAHUN	TARGET BERITA/ TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ BADAN/DINAS	100 Dokumen	60 Berita
2	BADAN/DINAS YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA TEKNIS/UNIT KERJA LAYANAN	200 Dokumen	60 Berita
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	200 Dokumen	60 Berita
4	KECAMATAN	75 Dokumen	48 Berita
5	PEMERINTAHAN NAGARI	60 Dokumen	36 Berita

Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasi di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Grafik Jumlah DIP PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2024

Berikut rincian jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) berdasarkan Jenis-Jenis Informasi Publik :



Semua dokumen informasi publik tersebut telah dipublikasi dan disediakan di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat: <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/home/publik>.

ppid.pesisirselatankab.go.id/home/publik

PPID Kab. Pesisir Selatan

Beranda Profil Berita SP4N Lapor Info. Publik Layanan Laporan Regulasi Galeri

OPD -- Semua Instansi --

Judul Dokumen DIP -- Ketik Judul Dokumen DIP --

Kategori -- Pilih Kategori DIP -- Tahun Dokumen DIP 2024

Cari

Show 10 entries

Search:

NO	JUDUL	KATEGORI	TAHUN DOKUMEN	PERANGKAT DAERAH	TANGGAL PUBLISH
1	Indikator Kinerja Utama IKU	Informasi Berkala	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19 Maret 2025
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Informasi Setiap Saat	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19 Maret 2025
3	RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024	Informasi Setiap Saat	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19 Maret 2025
4	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD KECAMATAN AIRPURA TA 2024	Informasi Berkala	2024	KECAMATAN AIRPURA	18 Maret 2025
5	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 KECAMATAN AIRPURA	Informasi Berkala	2024	KECAMATAN AIRPURA	18 Maret 2025
6	RENCANA AKSI KECAMATAN AIRPURA Tahun 2024	Informasi Berkala	2024	KECAMATAN AIRPURA	18 Maret 2025
7	SK INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026	Informasi Setiap Saat	2024	KECAMATAN AIRPURA	18 Maret 2025

Daftar Informasi Publik yang tersedia di website PPID Utama Kab. Pesisir Selatan

Sedangkan rincian jumlah publikasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari yang tersedia di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita
PPID Pelaksana yang tersedia di website Tahun 2024

a. Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)
1	DINAS KESEHATAN*	1013	1,163	100.00
2	DINAS PERTANIAN	253	905	100.00
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	140	284	100.00
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	130	71	100.00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	138	62	100.00
6	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	78	61	84.60
7	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	106	22	81.00
8	INSPEKTORAT	69	8	52.30

9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	28	130	49.60
10	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	41	32	44.70
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	53	13	43.60
12	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	41	29	43.20
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15	71	40.50
14	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN*	65	32	38.75
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47	11	38.40
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL*	41	47	37.85
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	36	24	37.20
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	44	6	33.80
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*	30	18	19.50
20	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	3	24	14.10
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LH	20	0	14.00
22	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	7	13	11.40
23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1	18	9.70
24	DINAS PERHUBUNGAN	10	1	7.50
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9	1	6.80
26	RSUD TAPAN*	4	8	5.40
27	SEKRETARIAT DAERAH	3	0	2.10
JUMLAH		2,425	3,054	

b. Kecamatan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)
1	KECAMATAN IV JURAI	100	261	100.00
2	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	158	204	100.00
3	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	97	155	100.00
4	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	104	105	100.00
5	KECAMATAN AIRPURA	73	29	92.30
6	KECAMATAN BATANG KAPAS	25	41	53.33
7	KECAMATAN RANAH PESISIR	10	216	39.33
8	KECAMATAN SILAUT	28	11	35.30
9	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	1	114	30.93
10	KECAMATAN LENGAYANG	7	30	31.53
11	KECAMATAN SUTERA	12	0	11.20
12	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	8	1	8.30
13	KECAMATAN LUNANG	2	7	7.70
14	KECAMATAN PANCUNG SOAL	1	3	3.43
15	KECAMATAN BAYANG	0	0	0.00
JUMLAH		626	1,177	

c. Pemerintahan Nagari

NO.	NAGARI	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)
1	NAGARI AIR HAJI BARAT	189	93	100.00
2	NAGARI TAMBANG	123	128	100.00
3	NAGARI MUARA INDERAPURA	62	28	100.00
4	NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA	30	25	72.00
5	NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI	53	0	70.00
6	NAGARI KOTO RAWANG	20	31	58.00
7	NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN	40	0	56.00
8	NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN	18	17	46.45

9	NAGARI SETARA NANGGALO	32	0	44.80
10	NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	32	17	66.05
11	NAGARI PADANG XI PUNGGASAN	10	18	36.50
12	NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA	17	9	35.05
13	NAGARI INDERAPURA UTARA	11	14	32.90
14	NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN	0	48	30.00
15	NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO	19	4	31.60
16	NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	21	0	28.82
17	NAGARI KOTO BERAPAK	18	0	25.20
18	NAGARI SAMBUNGO	17	0	23.80
19	NAGARI KOTO VIII PELANGAI	0	19	23.75
20	NAGARI AMPUAN LUMPO	1	14	18.90
21	NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	13	0	18.20
22	NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	9	3	16.35
23	NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA	9	0	12.60
24	NAGARI PAINAN	0	10	12.50
25	NAGARI INDERAPURA	7	0	9.80
26	NAGARI SAGO SALIDO	0	6	7.50
27	NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA	0	6	7.50
28	NAGARI KOTO RANAH	0	4	5.00
29	NAGARI SUNGAI TUNU UTARA	0	3	3.75
30	NAGARI KUDO-KUDO INDERAPURA	2	0	2.80
31	NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN	1	0	1.40
32	NAGARI BINJAI TAPAN	0	1	1.25
33	NAGARI BUNGA PASANG SALIDO	0	1	1.25
34	NAGARI LIMAU GADANG LUMPO	0	1	1.25
JUMLAH TOTAL		754	478	

B. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline. Permohonan Informasi secara online dapat dilakukan melalui website. Sedangkan permohonan informasi secara offline dapat disampaikan dengan datang langsung ke desk/meja layanan informasi di Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan atau secara tertulis (melalui surat, email, pesan singkat/sms/wa dan telepon). Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis, maka petugas informasi PPID Kab. Pesisir Selatan akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti identitas diri serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, untuk selanjutnya petugas akan memberikan nomor pendaftaran permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik melalui desk/meja layanan, maka petugas layanan informasi akan membantu pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi publik serta mengecek persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon. Dan selanjutnya apabila permohonan informasi disampaikan secara online melalui portal/website PPID, maka pemohon harus melakukan registrasi dan mengisi semua informasi dan persyaratan, serta kemudian akan mendapatkan Nomor E-Tiket sebagai bukti telah melakukan registrasi dan mengecek status permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan maupun PPID Pelaksana telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, tepat, mudah dan sederhana, permohonan informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

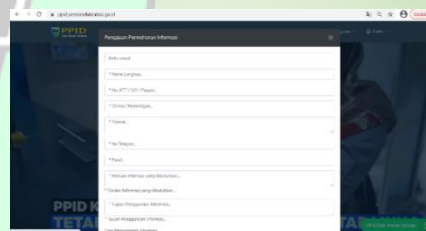
1. Melalui website PPID Utama <http://ppid.pesisirselatankab.go.id> yang di kelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi langsung dengan website perangkat daerah dan nagari. Penyediaan akses informasi melalui website bertujuan untuk mempermudah pelayanan informasi dan koordinasi PPID Utama dengan Perangkat Daerah dan Nagari. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

2. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan, alamat : Jln. M. Hatta Painan



3. Melalui Telepon/WA di nomor layanan informasi publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan 08116603033

4. Mengirimkan Surat Permohonan dan/atau mengisi formulir permohonan informasi publik dan mengirimkan email ke ppid@pesirselatankab.go.id



Jam Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kab. Pesisir Selatan

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00 Wib	12.00 – 13.00 Wib
Jum'at	08.00 – 16.30 Wib	12.00 – 14.00 Wib

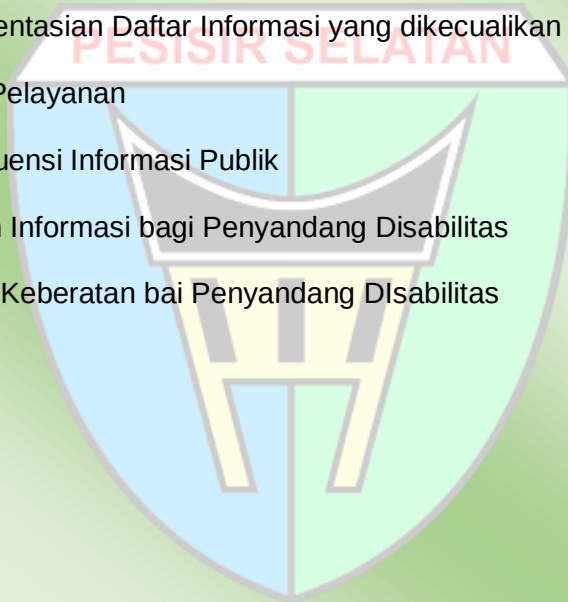
Layanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan tidak dipunggut biaya, sedangkan penggandaan informasi dengan jumlah dokumen yang banyak dapat digandakan secara mandiri oleh pemohon dan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Kabupaten Pesisir

Selatan untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur setiap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat, tepat dan akurat, telah dituangkan dalam 9 (sembilan) Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik yang telah disahkan, yaitu:

1. SOP Pengumuman Informasi Publik
2. SOP Permintaan Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi yang dikecualikan
6. SOP Maklumat Pelayanan
7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
8. SOP Permintaan Informasi bagi Penyandang Disabilitas
9. SOP Pengajuan Keberatan bai Penyandang Disabilitas





Alur Permohonan Informasi Publik

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2024, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima informasi sebanyak 540 pemohon informasi publik, yang disampaikan secara online melalui website.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis permintaan informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik yang masuk, PPID Kabupaten Pesisir Selatan dapat memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah kurang dari 10 (sepuluh) hari. Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Cara Memperoleh Informasi		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak			Tidak Diberikan
				Sepenuhnya	Sebagian	Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat	Mendapatkan Salinan Informasi		Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya	
1	Januari	78	1-10 hari	78	0	57	21	0	0	0	0	0
2	Februari	73	1-10 hari	73	0	48	25	0	0	0	0	0
3	Maret	31	1-10 hari	31	0	30	1	0	0	0	0	0
4	April	17	1-10 hari	17	0	15	2	0	0	0	0	0
5	Mei	30	1-10 hari	30	0	26	4	0	0	0	0	0
6	Juni	37	1-10 hari	37	0	30	7	0	0	0	0	0
7	Juli	34	1-10 hari	34	0	28	6	0	0	0	0	0
8	Agustus	58	1-10 hari	58	0	40	18	0	0	0	0	0
9	September	78	1-10 hari	78	0	67	11	0	0	0	0	0
10	Oktober	39	1-10 hari	39	0	35	4	0	0	0	0	0
11	November	43	1-10 hari	43	0	40	3	0	0	0	0	0
12	Desember	22	1-10 hari	22	0	22	0	0	0	0	0	0
		540		540	0	438	102	0	0	0	0	0
									PPID Kabupaten Pesisir Selatan			

RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA PUBLIK



A. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Atasan PPID Kab. Pesisir Selatan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Sepanjang Tahun 2024, tidak ada pengajuan keberatan oleh pemohon atas permintaan informasi publik yang disampaikan.

B. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat.

Pada Tahun 2024, PPID Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

KEGIATAN DAN CAPAIAN PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024



A. KEGIATAN PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan daftar informasi publik serta mengoptimalkan pelayanan informasi publik, maka PPID Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari serta Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola informasi dan dokumentasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema **“Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”** Tanggal 3 Desember 2024.



Rakor PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari serta Bimtek Monev KIP Tingkat Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024 di Saga Murni Hotel.

2. Pembinaan dan Monitoring langsung ke PPID Pelaksana dan PPID Nagari guna optimalisasi pengumuman dan penyediaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pembinaan PPID Nagari Air Haji Barat



Pembinaan PPID Nagari se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

3. Pengumpulan dan Penyusunan dokumen daftar informasi publik (DIP) melalui website masing-masing PPID Pelaksana yang terintegrasi dengan PPID Utama melalui halaman website: <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/> yang diklasifikasikan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan. Total daftar informasi publik Tahun 2024 untuk masing-masing kategori:

- a. OPD : 2.425 DIP
- b. Kecamatan : 626 DIP
- c. Nagari : 754 DIP

Total 3.805 DIP

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) publikasi Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing website PPID Pelaksana dan Nagari. Dinas Kominfo selaku PPID Utama telah menetapkan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari dengan

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/116/Kpts/BPT-PS/2023
yaitu sebagai berikut :

No.	Badan Publik	Target DIP/ Tahun	Target Berita/ Tahun
1	Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Badan/Dinas	100 Dokumen	60 Berita
2	Badan/Dinas Yang Memiliki Unit Pelaksana Teknis/Unit Kerja Layanan	200 Dokumen	60 Berita
3	Rumah Sakit Umum Daerah	200 Dokumen	60 Berita
4	Kecamatan	75 Dokumen	48 Berita
5	Pemerintahan Nagari	60 Dokumen	36 Berita

5. Mengikuti Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informas dan Dokumentasi (PPID) se-Sumbar dan Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) guna peningkatan kapasitas SDM PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 29-30 April 2024 di Hotel Mangkuto Syariah Kota Payahkumbuh.
6. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan menyerahkan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan dari bulan November – Desember 2024.

Dalam pelaksanaan Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memakai teknik dan metode yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan 2024, dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik

c. Pelayanan informasi publik

d. Penyediaan informasi publik

Selain 4 (empat) indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur komitmen, kolaborasi dan inovasi dalam implementasi Undang-Undang KIP yang dinilai melalui visitasi/kunjungan lapangan ke Badan Publik. Secara teknis tahapan dari pemeringkatan ini dilakukan dalam 3 tahapan yaitu Pengisian Kuesioner oleh Badan Publik, kedua tahap verifikasi kuesioner dan website dan ketiga tahap visitasi/kunjungan lapangan ke 5 (lima) besar Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari.

Tahapan Pengisian Kuesioner diawali dengan pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assesment Questionnaire (SAQ) oleh Tim Sekretariat Pemeringkatan yang selanjutnya harus diisi oleh PPID Pelaksana dan PPID Nagari yang akan menghasilkan penilaian Tahap 1 sebagai dasar untuk menetapkan 5 (lima) besar Badan Publik dengan nilai tertinggi dan masuk dalam tahap selanjutnya yaitu Presentasi/Uji Publik

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri dari :

1. Pengembalian Kuesioner dengan bobot nilai 10%. Setiap Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner penilaian mandiri akan mendapatkan bobot nilai sebesar 10 poin.
2. Tahapan verifikasi kuesioner dan website dengan bobot nilai 80%.
3. Tahapan Presentasi/Uji publik, dengan bobot nilai 10% dengan indikator penilaian sebagai berikut :
 - a. Komitmen (20%)
 - b. Koordinasi (20%)

- c. Komunikasi (20%)
- d. Kolaborasi (20%)
- e. Konsistensi (20%)

Presentasi/Uji Publik dilaksanakan secara panel dengan menghadirkan Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 bertempat di Hotel Triza Painan.



Presentasi Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tk. Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrument yang digunakan tersebut akan menghasilkan nilai dan kualifikasi untuk masing-masing Badan Publik, sebagai berikut :

No.	Kualifikasi	Nilai	Notifikasi
1.	Informatif	90 – 100	Hijau
2.	Menuju Informatif	80 – 89,9	Biru
3.	Cukup Informatif	55 – 79,9	Oranye
4.	Kurang Informatif	40 – 54.9	Kuning
5.	Tidak Informatif	< 39,9	Merah

4. Penyerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Penyerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diberikan kepada 5 (lima) Badan Publik (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) dengan nilai tertinggi untuk masing–masing kategori dan akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Jumlah Badan Publik yang mengisi/mengembalikan Kuesioner Penilaian Mandiri/ *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) :

- a. Perangkat Daerah sebanyak 20 OPD (76,92%)
- b. Kecamatan sebanyak 10 Kecamatan (66,67%)
- c. Nagari sebanyak 18 Nagari

PPID Pelaksana dan PPID Nagari terbaik mendapatkan Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang Tunai sebesar berikut :

- | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. Terbaik I | : Rp. 3.500.000,- | (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah) |
| 2. Terbaik II | : Rp. 3.000.000,- | (Tiga Juta Rupiah) |
| 3. Terbaik III | : Rp. 2.500.000,- | (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) |

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penilai kemudian menetapkan Berita Acara Penetapan Hasil Akhir Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Nomor : 500.12.18.1/230/KOMINFO-PS/2024 dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Atasan PPID Utama dan Ketua Tim Penilai Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2024

A. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	TOTAL NILAI PRESENTASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
1	DINAS PERTANIAN	88.05	9.50	97.55	Informatif
2	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	80.78	9.39	90.17	Informatif
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	78.23	8.79	87.02	Menuju Informatif
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	79.09	7.51	86.60	Menuju Informatif
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	79.80	6.21	86.01	Menuju Informatif
6	DINAS KESEHATAN	76.28	0.00	76.28	Cukup Informatif
7	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN	73.87	0.00	73.87	Cukup Informatif
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	67.08	0.00	67.08	Cukup Informatif
9	INSPEKTORAT DAERAH	58.94	0.00	58.94	Cukup Informatif
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	56.09	0.00	56.09	Cukup Informatif
11	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	51.65	0.00	51.65	Kurang Informatif
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	49.42	0.00	49.42	Kurang Informatif
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	46.82	0.00	46.82	Kurang Informatif
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	42.70	0.00	42.70	Kurang Informatif

15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	35.10	0.00	35.10	Tidak Informatif
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	32.50	0.00	32.50	Tidak Informatif
17	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30.86	0.00	30.86	Tidak Informatif
18	RSUD TAPAN	30.82	0.00	30.82	Tidak Informatif
19	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	27.35	0.00	27.35	Tidak Informatif
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	26.08	0.00	26.08	Tidak Informatif

B. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	TOTAL NILAI PRESENTASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
1	RANAH AMPEK HULU TAPAN	86.04	9.50	95.54	Informatif
2	AIRPURA	75.95	9.14	85.08	Menuju Informatif
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	76.91	7.38	84.29	Menuju Informatif
4	IV JURAI	70.50	8.51	79.01	Menuju Informatif
5	LINGGO SARI BAGANTI	55.68	7.95	63.63	Cukup Informatif
6	BATANG KAPAS	34.50	0.00	34.50	Tidak Informatif
7	SILAUT	30.73	0.00	30.73	Tidak Informatif
8	SUTERA	26.27	0.00	26.27	Tidak Informatif
9	PANCUNG SOAL	26.06	0.00	26.06	Tidak Informatif
10	LUNANG	23.55	0.00	23.55	Tidak Informatif

C. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	TOTAL NILAI PRESENTASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
1	AIR HAJI BARAT	88.63	9.47	98.10	Informatif
3	TAMBANG	87.26	9.25	96.51	Informatif
2	MUARA INDERAPURA	85.98	9.63	95.60	Informatif
4	LUNANG TIGA	80.74	5.46	86.20	Menuju Informatif
5	KOTO RAWANG	75.76	6.95	82.71	Menuju Informatif
6	TLUK KUALO INDERAPURA	29.02	0.00	29.02	Tidak Informatif
7	TALANG KOTO PULAI TAPAN	23.07	0.00	23.07	Tidak Informatif
8	LALANG PANJANG INDERAPURA	22.08	0.00	22.08	Tidak Informatif
9	BALAI SINAYAN LUMPO	21.70	0.00	21.70	Tidak Informatif
10	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTI	21.25	0.00	21.25	Tidak Informatif
11	AMPUAN LUMPO	15.77	0.00	15.77	Tidak Informatif
12	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	15.03	0.00	15.03	Tidak Informatif
13	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	12.91	0.00	12.91	Tidak Informatif
14	AUR DURI SURANTIH	12.29	0.00	12.29	Tidak Informatif
15	SUNGAI GAYO LUMPO	10.91	0.00	10.91	Tidak Informatif
16	LUNANG	10.91	0.00	10.91	Tidak Informatif
17	TALUAK	10.91	0.00	10.91	Tidak Informatif
18	PELANGAI	10.91	0.00	10.91	Tidak Informatif



Penyerahan Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

B. CAPAIAN PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 04/KEP/KI-PSB/XII/2024, pada Tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meraih predikat **“Menuju Informatif”** dengan Nilai **“86,68”** pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Selain itu, melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Tim PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Air Haji Barat meraih prestasi sebagai Terbaik I dengan Predikat **“Menuju Informatif”** dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.



KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hanya saja ditemui beberapa hambatan/kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan baik eksternal dan internal organisasi. Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan bukan merupakan hal yang diharapkan tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Berdasarkan dari kendala, hambatan dan kelemahan dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. Meski telah dilakukan sosialisasi secara berkala, PPID Pelaksana dan PPID Desa/Nagari belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta belum optimal dalam penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan.
2. PPID Perangkat Daerah dan PPID Nagari juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi publik terutama informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
3. Masih ada beberapa PPID Pelaksana dan PPID Nagari yang belum terdapatnya ruangan khusus untuk melaksanakan aktivitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
4. Masih adanya oknum masyarakat/organisasi masyarakat yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan dalih transparansi dan bentuk

pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah.

5. Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.
6. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi dan prosedur untuk mengaksesnya.
7. Perlunya pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik.
8. Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan publik yang ramah difabel.



PENUTUP

Demikianlah Laporan PPID Tahun ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi PPID Kabupaten Pesisir Selatan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang telah mendorong kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja.

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) yang berada di bawah kewenangan PPID Kabupaten Pesisir Selatan maka diharapkan seluruh PPID Pelaksana dan PPID Desa/Nagari tetap mengelola dan memutakhirkan DIP secara berkala dan melaksanakan penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas segala kerjasama dan sinergi yang telah terjalin selama ini atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin dapat mencapai visi dan misi PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun-tahun mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mendukung upaya perbaikan berkesinambungan bagi PPID dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, serta menjadi acuan untuk langkah-langkah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Painan, 26 Maret 2025

Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan

INDRA JAYA D, S.H., M.M
Penata Tk. I (III/d)
NIP.19741215 200604 1 011

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Pesisir Selatan
Selaku PPID Utama

WENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19760407 199803 1 005

LAMPIRAN

1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah Dan Nagari Tahun 2024.
3. Keputusan tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024





Website : <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>

Email : ppid@pesisirselatankab.go.id

Twitter : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Instagram : [ppid_kab_pesisirselatan](#)

Youtube : PPID Kabupaten Pesisir Selatan